

## ABSTRAK

Faktor-faktor menyebabkan tindak pidana pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan berupa faktor ekonomi, faktor penegakan hukum dan faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Upaya-upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau kawasan hasil hutan melalui upaya non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Upaya non penal ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Pemalsuan surat izin pemanfaatan hasil hutan dan/atau pengguna kawasan hutan di Indonesia diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana. Selanjutnya pengaturan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kata Kunci : KUHPidana, tindak pidana, hutan